PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BAYAN
Jl. Gajah Mada, Bandungrejo, Kecamatan Bayan, PURWOREJO
54222, Telepon (0275) 641907,
Email : bayan.puskesmas@gmail.com,
Website : puskesmasbayanpurworejo.wordpress.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAYAN

NOMOR : 440/012/I/2019

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN PERATURAN INTERNAL

KEPALA UPT PUSKESMAS BAYAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Bayan perlu dipandu dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, dan peraturan internal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa setiap karyawan puskesmas diharapkan memahami visi, misi, tujuan, tata nilai, dan peraturan internal puskesmas, diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bayan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAYAN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN PERATURAN INTERNAL.

KESATU : Visi, misi, tujuan, tata nilai, dan peraturan internal UPT Puskesmas Bayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BAYAN
Pada tanggal : 2 Januari 2019
KEPALA UPT PUSKESMAS BAYAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
UPT PUSKESMAS BAYAN
DINAS KESEHATAN

Wahyu Handoyo, SKM, MPH
Pembina
NIP. 19671025 198703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAYAN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN PERATURAN INTERNAL
NOMOR : 440/012/I/2019

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN PERATURAN INTERNAL UPT PUSKESMAS BAYAN

VISI

PRIMA DALAM PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU PURWOREJO SEHAT

MISI

1. Memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu secara profesional
2. Membina peran serta masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat
3. Menggalang koordinasi lintas program dan lintas sektoral yang harmonis
4. Mengelola administrasi kesehatan secara efektif dan efisien.

TUJUAN

1. Meningkatnya kepuasan kepada sasaran
2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat miskin
3. Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas sesuai Standar Operasional Prosedur
4. Meningkatnya status puskesmas
5. Meningkatnya kecukupan tenaga kesehatan
6. Meningkatnya kemampuan dan keahlian SDM sesuai Standar Pelayanan Minimal
7. Meningkatnya ketersediaan sarana/prasarana kesehatan
8. Meningkatnya kesehatan keuangan puskesmas

Dipindai dengan CamScanner

10. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep pembangunan berwawasan kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

TATA NILAI

TOP : Tanggung Jawab, Optimal, Profesional

PERATURAN INTERNAL

No	Tata Nilai	Peraturan Internal	Pembuktian	Indikator	Pengkategorian	Sanksi
1	Tanggung Jawab	Setiap karyawan/ karyawati wajib mengikuti apel pagi jam 07.45 Untuk program menyesuaikan kegiatan program masing-masing	Daftar Hadir Apel (3 kali dalam seminggu) Hari Senin, Rabu, Sabtu	Persentase Kehadiran Apel Pagi sebanyak	Baik : ≥80% Cukup : 60% - 79% Tidak Baik : <60%	Sanksi moral tidak mengi-kuti apel potong jaspel Rp 5000
2	Optimal	Semua karyawan/ karyawati memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur pada sasaran	Checklist monitoring kepatuhan SOP sesuai indikator mutu yang telah ditetapkan (diukur 3 bulan sekali)	Persentase kepatuhan terhadap SOP sesuai indikator mutu yang telah ditetapkan	Baik : ≥80% Cukup : 60% - 79% Tidak Baik : <60%	Sanksi moral

Dipindai dengan CamScanner

3	Profesional	Setiap karyawan / karyawati berkerja sesuai dengan kompetensi nya	Checklist evaluasi kompetensi tenaga	Persentase tingkat pemenuhan kompetensi karyawan	Baik : ≥80% Cukup : 60% - 79% Tidak Baik : <60%	Sanksi moral

Bayan, 2 Januari 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS BAYAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAYAN

Wahyu Handoyo, SKM, MPH

Pembina

NIP. 19671025 198703 1 003

Dipindai dengan CamScanner